



P U T U S A N

Nomor 0016/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Fitriani binti Umar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Sarman bin Azil, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.
Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 09 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 10 Januari 2012 dengan Register Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2012/PA Mn., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H.



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/35/IV/2010, tertanggal 26 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Ayyub bin Sarman, umur 11 bulan.
4. Bahwa selama membina rumah tangga, penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disertai dengan ancaman tergugat kepada penggugat, disebabkan karena tergugat marah apabila penggugat menyuruh pergi mencari nafkah (pergi mengemudi becak) dan tergugat selalu banyak alasan tidak ada muatan.
5. Bahwa setelah perlakuan tergugat sering mengancam penggugat apabila terjadi pertengkaran, penggugat dan tergugat pisah ranjang sekitar bulan Oktober 2010 sampai sekarang.
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012, tergugat menampar penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Sarman bin Azil terhadap penggugat, Fitriani binti Umar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/35/IV/2010, tertanggal 26 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama, Umar bin Janni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat karena menantu saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muh. Ayub bin Sarman.
- Bahwa antar penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan oktober 2010 karena tergugat malas bekerja sebagai pengemudi becak dengan alasan tidak ada muatan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak hari Jumat tanggal 16 Januari 2012, penggugat yang meninggalkan tergugat pulang kerumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal dirumah tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat meninggalkan tergugat karena tergugat memukul penggugat.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggut.



- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati penggugat agar bersabar menghadapi sikap tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Rahmadi bin Umar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Sarman bin Azil.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muh. Ayub bin Sarman.
- Bahwa antar penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan oktober 2010 karena tergugat malas bekerja sebagai pengemudi becak dengan alasan tidak ada muatan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak hari Jumat tanggal 16 Januari 2012, penggugat yang meninggalkan tergugat pulang kerumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat meninggalkan tergugat karena tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan tergugat pada pelipis penggugat dan menagis.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mandamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA.Mn, tanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 31 Januari 2012, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan ditempat kediaman tergugat namun tergugat tidak bersedia bertanda tangan, tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa pada bulan Oktober 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat malas bekerja sebagai pengemudi becak dan tergugat sering mengancam penggugat apabila tergugat disuruh mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.



Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan bahwa tergugat pernah menampar penggugat tepatnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012, dengan kejadian tersebut penggugat meninggalkan tergugat sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan penggugat tersiksa lahir dan batin.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti P oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Umar bin Janni dan Rahmadi bin Umar, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tergugat malas mencari nafkah yang mengakibatkan kebutuhan hidup sehari-hari tidak bisa terpenuhi, dan bilamana penggugat menyuruh tergugat pergi mencari nafkah/ mengemudi becak tergugat langsung marah dan mengancam penggugat, dan pada tanggal 6 Januari 2012 penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena tergugat menampar penggugat, akibat tindakan tergugat tersebut penggugat meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal dirumahnya, yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan penggugat tersiksa lahir dan batin.



Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh Ayub bin Sarman.
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas mencari nafkah/pergi mengemudi becak untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat, karena tergugat menampar muka penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat begitu parahnya dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage) karena tergugat malas mencari nafkah/mengemudi becak sehingga kebutuhan hidup sehari-hari susah terpenuhi, dan



bilamana penggugat menyuruh tergugat untuk pergi mencari nafkah tergugat langsung marah dan bahkan mengancam penggugat, sehingga mengakibatkan kehidupan penggugat menderita.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumahnya yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga menyebabkan bathin penggugat tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **Sarman bin Azil** terhadap penggugat, **Fitriani binti Umar**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1433 H. oleh Drs. Muh Hamka Musa, sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Nailah B., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk



umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hastia, S.Ag selaku panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

ketua majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nailah B

Drs Muh. Hamka Musa

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti

ttd.

Hastia, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Majene, 6 Februari 2012

- Biaya Panggilan : Rp150.000,00

Panitera,

- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00+

J u m l a h : Rp241.000,00

M. Asaf Do'a, S.H.